



PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 39 TAHUN 2014

TENTANG

PANDUAN TEKNIS PENGARUSUTAMAAN GENDER

DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat diperlukan peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah Nusa Tenggara;
- b. bahwa agar implementasi pengarusutamaan gender di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilaksanakan secara terpadu, sistematis dan terkoordinasi, diperlukan Panduan Teknis Pelaksanaan PUG Skala Provinsi.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Panduan Teknis Pengarusutamaan Gender di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender Dan Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Sistem Data Gender Dan Anak;
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PANDUAN TEKNIS PENGARUSUTAMAAN GENDER DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan/unit kerja lingkup Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat.
5. Gender adalah perbedaan sifat, peranan, fungsi dan status antara perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas. Jadi gender merupakan konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman.
6. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.
7. Data pembuka wawasan merupakan data atau informasi untuk memperlihatkan adanya kesenjangan gender yang cukup berarti, dan sebaiknya merupakan data pilah menurut jenis kelamin yang menjelaskan tingkat kesenjangan. Namun demikian tidak semua data pembuka wawasan merupakan data pilah menurut jenis kelamin, tetapi merupakan data atau informasi yang menjelaskan insiden khusus yang tidak bisa diperbandingkan antar jenis kelamin, misalnya data tentang kekerasan terhadap perempuan atau Angka Kematian Ibu (AKI).
8. Analisis Gender adalah identifikasi secara sistematis tentang isu-isu gender yang disebabkan karena adanya perbedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki. Analisis Gender perlu dilakukan, karena perbedaan-perbedaan ini bukan hanya menyebabkan adanya perbedaan di antara keduanya dalam pengalaman, kebutuhan, pengetahuan, perhatian, tetapi juga berimplikasi pada perbedaan antara keduanya dalam memperoleh akses dan manfaat dari hasil pembangunan, berpartisipasi dalam

pembangunan serta penguasaan terhadap sumberdaya pembangunan.

9. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang merespond kebutuhan, permasalahan, aspirasi dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
10. Gender Analysis Pathway yang selanjutnya disingkat GAP adalah satu alat analisis gender yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan lain pada tahun 2000 dan direkomendasikan penggunaannya dalam beberapa kebijakan untuk membantu para perencana melakukan pengarusutamaan gender.
11. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen pertanggungjawaban spesifik gender yang disusun pemerintah yang menunjukkan kesediaan instansi untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut.
12. Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya masing-masing.
13. Manajemen Berbasis Kinerja yang selanjutnya disingkat MBK adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan, seperti perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian/ pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan pencapaian hasil kerja atau keluaran (output) dan hasil yang ingin dicapai (outcome) yang terukur atas kinerja yang telah dihasilkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Panduan Teknis Pengarusutamaan Gender ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pengintegrasian gender dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah di Nusa Tenggara Barat.

Pasal 3

Panduan teknis pelaksanaan PUG sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- a. meningkatkan kesadaran dan pemahaman Pemerintah Daerah tentang pentingnya isu gender dalam kebijakan pembangunan dan mempercepat terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender;
- b. meningkatkan pemahaman, kemampuan dan keterampilan SKPD dalam menyusun perencanaan penganggaran responsif gender agar dapat mengimplementasikan, melakukan monitoring, evaluasi dan

pelaporan berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender;

- c. sebagai bahan Pemerintah Daerah, di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dalam penyusunan strategi pengintegrasian gender melalui pengenalan metode, alat dan mekanisme koordinasi kelembagaan PUG yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan di Nusa Tenggara Barat.

Pasal 4

- (1) Panduan teknis pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat materi:
 - a. isu gender dan data pembuka wawasan;
 - b. manajemen berbasis kinerja dan indikator yang responsif gender;
 - c. perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
 - d. monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - e. kelembagaan.
- (2) Panduan Teknis PUG sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 6

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (*Gender Analysis Pathway*) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, RENSTRA SKPD, Rencana Kerja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 7

Penyusunan RPJMD, Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dikoordinasikan oleh Bappeda Provinsi NTB.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Gubernur selaku penanggung jawab pelaksanaan PUG di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Pelaksanaan tanggung jawab Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Wakil Gubernur.

Pasal 9

Gubernur menetapkan Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Tingkat Provinsi.

Pasal 10

- (1) Dalam upaya percepatan kelembagaan PUG di seluruh SKPD lingkup Pemerintah Provinsi dibentuk Pokja PUG Provinsi dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Bappeda.
- (3) Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala SKPD di lingkup Provinsi, Perguruan Tinggi dan Ormas/LSM.
- (4) Untuk membantu tugas-tugas Pokja, dibentuk Sekretariat yang diketuai oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga.

Pasal 11

- (1) Pokja PUG Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada pemerintah kabupaten/kota;
 - c. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
 - d. menyusun rencana dan program kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - e. bertanggung jawab kepada gubernur melalui wakil gubernur;
 - f. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada bupati/walikota;
 - g. menyusun Profil Gender Provinsi;
 - h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
 - i. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
 - j. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di provinsi; dan

- k. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan focal point di masing-masing SKPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Pokja PUG bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur.

Pasal 12

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i terdiri dari aparatur yang memahami analisis anggaran yang responsif gender dan ditetapkan oleh Ketua Pokja PUG.
- (2) Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf j memuat:
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.

Pasal 13

- (1) Setiap SKPD provinsi membentuk *Focal Point* PUG yang terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada masing-masing unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada kepala SKPD;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data terpilah gender pada masing-masing SKPD;
- (3) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala SKPD.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Gubernur melalui Pokja PUG melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG di Provinsi.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap SKPD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.

- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya. Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.
- (4) Bappeda melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja SKPD.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pasal 15

Pokja PUG Provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan PUG secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Negara yang membidangi Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 16

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:

- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. SKPD pelaksana kegiatan;
- c. sasaran kegiatan;
- d. penggunaan anggaran;
- e. permasalahan yang dihadapi; dan
- f. upaya yang telah dilaksanakan.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG di Provinsi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan pedoman pelaksanaan PUG skala Provinsi;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
 - c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG di SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - d. peningkatan kapasitas focal point dan Pokja PUG; dan
 - e. strategi pencapaian kinerja.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan pelaksanaan PUG di Provinsi NTB bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 15 Desember 2014

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 16 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



H. RUSMAN

NIP. 19620820 198503 1 010